



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 1.0 / DPRD.LPG / III.01 / 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 28 / DPRD.LPG / III.01 / 2019
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (10) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-4582 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-4580 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-4583 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-4584 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-4581 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-4591 Tahun 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 28/DPRD.LPG /III.01/2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan kembali Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 28/DPRD.LPG /III.01/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 22.a/DPRD.LPG/III.01/2020 tentang perubahan ketiga atas keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 28/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

MINGRUM GUMAY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi DPRD Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 1.0 / DPRD.LPG/III.01/2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

KOMISI I

Ketua : YOZI RIZAL, SH.
Wk. Ketua : H. MARDANI UMAR, SH, MH.
Sekretaris : Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM.
Anggota : 1. H. WATONI NOERDIN, SH, MH.
2. KETUT ERAWAN, SH.
3. Drs. H. TULUS PURNOMO W
4. FERLISKA RAMADITA JOHAN, SH.
5. H. MIRZALIE SS, SH, M.Kn.
6. H. SUPRIADI HAMZAH.
7. DARLIAN PONE, SH, SE, MM.
8. MUHAMMAD KHADAFI AZWAR, SH.
9. NURIL ANWAR, S.Sos.
10. AZUWANSYAH, S.Ag.
11. H. ISMAIL JAFAR. Lc.
12. H. AHMAT FITONI.

KOMISI II

Ketua : WAHRUL FAUZI SILALAH, SH.
Wk. Ketua : Drs. I. MADE BAGIASA.
Sekretaris : SAHLAN SYUKUR, SE.
Anggota : 1. H. DADANG SUMPENA, S.Sos, MM.
2. KETUT RAMEO.
3. H. PATTIMURA, SE.
4. VERI AGUSLI, HTB, SE.
5. I GEDE JELANTIK, SE
6. ASEP MAKMUR.
7. ANGGA SATRIA PRATAMA, S.I.Kom, MBA.
8. MARDIANA, ST, MT.
9. MAKSUM ASRORI
10. HANIFAH, SE.
11. ZUNianto, S.Pd.,M.Pd.I
12. H. HENI SUSILO.
13. Drs. DARWIN HIFNI.
14. SUPRIYANTO.SP, MM

KOMISI III

Ketua : IKHWAN FADIL IBRAHIM, SH.
Wk. Ketua : H. NOVERISMAN SUBING, MM.
Sekretaris : HANIFAL, SP.
Anggota : 1. DR. Hj. EVA DWIANA, SE, M.Si.
2. Drs. YOSE RIZAL, MH.
3. Hj. NURHASANAH, SH, MH.
4. AR. SUPARNO, SE.
5. I MADE SUAR JAYA, SH, MH.
6. Drs. FX. SIMAN.
7. H. IMAM SYUHADA.
8. Drs. BINTI AMANAH.
9. H. ADE UTAMI IBNU, SE.
10. AHMAD ISWAN H. CAYA, SH, MH.

KOMISI IV

Ketua : H. ISMET RONI, SH, MH.
Wk. Ketua : JOKO SANTOSO, SP, MH.
Sekretaris : KOSTIANA, SE, MH.
Anggota : 1. NI KETUT DEWI NADI, ST.
2. NURUL IKHWAN.
3. Drs. H. MUKHLIS BASRI, M.Si.
4. FAHRORROZI, ST.
5. Drs. H. AZWAR YACUB.
6. Ir. H. MIDI ISWANTO, MH.
7. H. BUDIMAN AS.
8. BUDI YUHANDA, SH., M.Kn
9. SITI RAHMA, SE.
10. H. OKTARIJAYA M, MM.
11. SONI SETIAWAN, ST, MM.
12. VITTORIO DWISON, S.IP
13. H. SEMIN S.Pd I.
14. H. ABDULLAH SURAJAYA, SH.

KOMISI V

Ketua : H. YANUAR IRAWAN, SE, MM
Wk. Ketua : H. GARINCA REZA PAHLEVI, S.I.Kom, MM.
Sekretaris : RAHMAT MIRZANI DJAUSAL, ST, MM.
Anggota : 1. APRILIATI, SH, MH.
2. LESTY PUTRI UTAMI, SH, M.Kn.
3. BUDHI CONDROWATI, SE.
4. AHMAD GIRI AKBAR, SE, MBA.
5. FERDY FERDIAN AZIS, SH
6. H. ALI IMRON, S. Fill.I
7. H. AMALUDIN, SH.
8. DENI RIBOWO, SE.

9. dr.Hj. ASIH FATWANITA, MM.
10. MAULIDAH ZAUROH, MA.PD.
11. Dra. JAUHAROH S, MM
12. H. PUJI SARTONO, A.Md
13. H. SYARIF HIDAYAT, ST, MM.
14. H. SUPRAPTO, S.Psi, MH.
15. H.YUSIRWAN, SE, MH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

MINGRUM GUMAY